



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 008 /A/JA/01/2011

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengenalan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. sehingga terbentuk kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar serta memiliki wawasan yang komprehensif, khususnya dalam bidang Administrasi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2011;
  - b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2011 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2011 beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-064/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
  7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011.**

**PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA** : **Peserta Diklat**

**A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

**B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

Jumlah peserta sebanyak 1.583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) orang yang terbagi dalam 4 (empat) Angkatan yaitu Angkatan I terdiri dari 400 (empat ratus) orang, Angkatan II terdiri dari 400 (empat ratus) orang, Angkatan III terdiri dari 400 (empat ratus) orang dan Angkatan IV terdiri dari 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) yang nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**

**A. Tujuan**

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan R.I.
2. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar, memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Kejaksaan.

**B. Sasaran**

1. Mempersiapkan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola administrasi Kejaksaan R.I.
2. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang profesional dalam menangani Kejaksaan R.I.

- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
  2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.

- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
  2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Angkatan I dimulai pada tanggal 1 Februari 2011 dan akan ditutup pada tanggal 14 Februari 2011, Angkatan II dimulai tanggal 17 Februari 2011 dan akan ditutup pada tanggal 2 Maret 2011, Angkatan III dimulai tanggal 8 Maret 2011 dan akan ditutup pada tanggal 21 Maret 2011 dan Angkatan III dimulai tanggal 24 Maret 2011 dan akan ditutup pada tanggal 6 Maret 2011.
  3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
  4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
- A. Penilaian**
- Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- B. Penghargaan**
- Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
- Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. tahun 2011 Nomor SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2011.

**KESEMBILAN : Penutup**



1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia.
8. A r s i p.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2011

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**



**BASRIEF ARIEF**



LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		3/1-11
2.	Kapus Diklat		3/1-2011
3.	Kabid		3/1-2011
4.	Kasubbid		3/1-2011
5.	Pelaksana		3/1-2011
6.	Pengetik		3/1-2011

KURIKULUM DIKLAT TEKNIS ADMINSTRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2011  
 14 HARI = 96 JAM PELAJARAN





No.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU</b>						
1.	Pengarahan	Penyelenggara	3	-	-	-	3
2.	PBB dan TUM	Tim Marinir TNI AL & Tim Pusdiklat	3	-	33	-	36
3.	PUDK	1. Winarno, SH. 2. Sudarwidadi, SH 3. Wiyono, SH.	6	-	-	-	6
4.	Orientasi dan Pembinaan Korps Adhyaksa	Penyelenggara	-	-	18	-	18
<b>II</b>	<b>KAJIAN ADMINSTRASI</b>						
1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kejaksaan R.I.	1. Halius Hosen, SH 2. Soeroyo, SH. 3. Farchan Sunyoto M, SH., LLM	3		-	-	3
2.	Administrasi Pembinaan	Struktural JAM BIN;	3		-	-	3
3.	Administrasi Intelijen	1. Leonard E. E. Simanjuntak, H., MH 2. Hadiano Badjuri, SH; 3. Katimoen, SH	3		-	-	3
4.	Administrasi Perkara PIDUM	1. DR. Burhanudin Bebasa, SH; 2. Yushar Yahya, SH 3. I Made Sudama, SH	3		-	-	3
5.	Administrasi Perkara PIDSUS	1. H. Amin Birawa, SH., MH; 2. Sudarwidadi, SH; 3. Asep N. Mulyana, SH., M.Hum;	3		-	-	3
6.	Administrasi DATUN	1. Rifki Alfian, SH; 2. Yopi Ramadhani, SH; 3. Irdan Dahlan, SH	3		-	-	3
7.	Administrasi Pengawasan	1. Zaidan Asnawi, SH; 2. Wahyudi, SH; 3. Burhan Hamid, SH	3		-	-	3
8.	Pembinaan Karir sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	KAROPEG	3			-	3
9.	Kode Etik Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia	1. Soeroyo, SH 2. Soewarsono, SH., MH; 3. Soemarno, SH	3		-	-	3
10.	Standar minimum profesi Jaksa sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 066/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	1. Halius Hosen, SH; 2. Kabag Pengembangan Pegawai.	3		-	-	3
11.	Ketentuan tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	1. Burhan Hamid, SH; 2. Polim Siboro, SH	3		-	-	3
	Jumlah		45	-	51	-	96

No.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				JUMLAH
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	CERAMAH						
1.	JAM BIN		-	-	-	-	-
2.	KAROPEG		-	-	-	-	-
3.	KAPUSDIKLAT		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL :			45	-	51	-	96

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		3/1-2010
2.	Kapus Diklat		3/1-2010
3.	Kabid		3/1-2010
4.	Kasubbid		31/12 2010
5.	Pelaksana		31/12 2010
6.	Pengetik		31-12-2010